



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I;  
2. Para Pejabat Eselon II;  
3. Para Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis;  
di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**SURAT EDARAN**

Nomor SE-PHB 2 Tahun 2025

**TENTANG**

**KEAMANAN PENGGUNAAN KOMPUTER, PERANGKAT TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI LAINNYA, PERANGKAT LUNAK DAN JARINGAN  
OLEH APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Latar Belakang

Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi tulang punggung operasional di setiap instansi pemerintah termasuk di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penggunaan komputer, jaringan internet, serta berbagai perangkat lunak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas sehari-hari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan roda birokrasi.

Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, ancaman keamanan siber juga terus berkembang. Data dan informasi Kementerian Perhubungan yang sering kali bersifat strategis, rahasia, atau menyangkut data pribadi masyarakat, menjadi target utama dari berbagai serangan siber seperti peretasan, *malware*, *ransomware*, dan *phishing*.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tindakan nyata dari seluruh ASN untuk menjaga keamanan siber di lingkungan kerja. Kecerobohan atau kelalaian sekecil apa pun dalam penggunaan perangkat teknologi dapat membuka celah keamanan yang berpotensi merugikan negara, mengganggu kelancaran layanan publik, dan bahkan membahayakan kerahasiaan data penting.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan ancaman keamanan siber dalam pelaksanaan pekerjaannya;
- b. Tujuan dari diterbitkan Surat Edaran ini adalah untuk memastikan terwujudnya keamanan siber di seluruh unit kerja dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Ruang Lingkup  
Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Tim Tanggap Insiden Siber/*Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan.
4. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
  - b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  - c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
  - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan;
  - h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - i. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Transportasi
  - j. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
  - k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).
5. Isi Edaran
  - a. Seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pengelolaan data serta tugas lainnya yang berkaitan dengan data, wajib memperhatikan ketentuan terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
  - b. Seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumen serta tugas lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut, wajib memperhatikan ketentuan terkait sebagaimana diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
  - 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- c. Seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menjaga keamanan penggunaan komputer dan perangkat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) lainnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) memastikan untuk selalu mengunci layar komputer saat meninggalkan meja kerja;
  - 2) menempatkan perangkat komputer, laptop, atau perangkat penyimpanan data (seperti *flash drive* atau *hard disk* eksternal) pada tempat yang aman atau tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang;
  - 3) menggunakan kata sandi (*password*) yang kuat dan unik untuk setiap akun berupa kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol, dan tidak membagikannya kepada orang lain;
  - 4) menyimpan kata sandi di tempat yang tidak mudah ditemukan. Dianjurkan menggunakan perangkat yang dilengkapi dengan alat pengenalan biometrik;
  - 5) menerapkan administrator pada perangkat komputer yang dikelola oleh satu orang pegawai dan mengubah hak akses user agar tidak menjadi administrator;
  - 6) melakukan pencadangan (*backup*) data penting secara berkala pada media penyimpanan yang aman;
  - 7) mengakses laman *web* yang mengandung unsur pornografi, judi *online*, serta laman-laman web lainnya yang memiliki potensi memicu terjadinya serangan siber, tidak diperbolehkan; dan
  - 8) mencermati tautan (*link*) yang mencurigakan, baik yang dikirim melalui email maupun aplikasi pesan instan, dan tidak mengunduh lampiran (*attachment*) dari pengirim yang tidak dikenal.
- d. Seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menjaga keamanan jaringan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) menggunakan jaringan *Wi-Fi* kantor yang telah disediakan dan dijamin keamanannya. Hindari penggunaan *Wi-Fi* publik untuk mengakses data atau aplikasi pekerjaan;
  - 2) mewajibkan untuk menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan apabila pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya perlu mengakses sistem pada *Data Center* Kementerian Perhubungan dari luar kantor.
- e. Seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menggunakan/meng-*install* perangkat lunak agar mentaati hal-hal sebagai berikut:
- 1) menggunakan perangkat lunak yang legal dan berlisensi resmi;
  - 2) melakukan *uninstall* aplikasi yang tidak relevan pada tugas dan fungsi;
  - 3) menghindari untuk memasukan atau meng-*install* perangkat lunak dari sumber yang tidak jelas atau ilegal, karena berpotensi membawa virus atau *malware*; dan
  - 4) melakukan pembaruan (*update*) sistem operasi dan aplikasi secara rutin untuk menutup celah keamanan.

- f. Tanggung Jawab dan Pelaporan
- 1) Setiap ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab penuh atas keamanan penggunaan komputer, perangkat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) lainnya, perangkat lunak dan jaringan yang digunakan; dan
  - 2) Segera melaporkan kepada Tim CSIRT Sektor Transportasi melalui *email cs-digiportasi@kemenhub.go.id* dan IT *Helpdesk* melalui nomor telepon 0823-1222-5100 jika menemukan adanya indikasi serangan siber, seperti virus, *malware*, atau aktivitas mencurigakan lainnya.
- g. setiap Pimpinan unit kerja wajib menyampaikan Surat Edaran ini kepada seluruh pegawai di lingkup kewenangannya, serta memastikan pelaksanaan ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab.
- h. setiap Pimpinan unit kerja wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan serta pelaporan dalam pelaksanaan imbauan Surat Edaran ini pada satuan kerja masing-masing.
- i. seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan di atas guna meningkatkan keamanan informasi dan melindungi integritas serta kerahasiaan informasi yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 September 2025

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



*Antoni Arif Priadi*  
ANTONI ARIF PRIADI

Tembusan:  
Menteri Perhubungan.